



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

QUICK RESPONSE CODE SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga pemerintah daerah berwenang antara lain mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, dan memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- c. bahwa dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara di Provinsi Lampung perlu dilakukan promosi kepariwisataan dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan sasaran peningkatan kunjungan wisatawan, penerimaan devisa, dan produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu *Quick Response Code* sebagai strategi pemasaran pariwisata Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kepariwisata;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG QUICK RESPONSE CODE SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha di Provinsi Lampung.
9. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, penyusunan komunikasi terpadu, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai destinasi pariwisata bagi calon wisatawan di daerah Lampung.
10. Strategi pemasaran pariwisata adalah pendekatan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam memasarkan destinasi pariwisata kepada calon wisatawan yang meliputi pengambilan keputusan-keputusan mengenai sasaran wisatawan, promosi, dan tingkat biaya pemasaran pariwisata yang diperlukan serta kemudahan bagi masyarakat untuk menerima pesan dan informasi yang ingin disampaikan.
11. Quick Response Code (QR Code) adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi dengan fungsi utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai QR dengan tujuan untuk menyampaikan informasi berupa destinasi pariwisata di daerah Lampung dengan respon yang cepat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Quick Response Code sebagai strategi pemasaran pariwisata Provinsi Lampung bertujuan:

- a. mempromosikan dan memasarkan destinasi pariwisata dengan efektif, efisien, terukur, terintegrasi, terprogram secara sistematis serta dapat diimplementasikan, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. inovasi pemasaran pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sistem informasi dan jaringan komunikasi; dan
- c. meningkatkan kompetensi aparatur SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Sasaran *Quick Response Code* sebagai strategi pemasaran pariwisata Provinsi Lampung adalah:

- a. tersedianya teknologi, pusat data (server) dan sistem aplikasi dalam mendukung *Quick Response Code* sebagai strategi pemasaran pariwisata;
- b. terwujudnya informasi berupa materi destinasi pariwisata terbaru atau *update*;
- c. terlaksananya penguasaan teknologi *Quick Response Code* oleh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif; dan
- d. meningkatnya profesionalitas dan tanggung jawab aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup *Quick Response Code* sebagai strategi pemasaran pariwisata Provinsi Lampung meliputi:

- a. tahapan pengembangan *Quick Response Code* sebagai strategi pemasaran pariwisata;
- b. program dan kegiatan penyusunan materi informasi destinasi pariwisata; dan
- c. kerjasama dengan media cetak daerah dan nasional.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Penanggung jawab *Quick Response Code* sebagai strategi pemasaran pariwisata Provinsi Lampung adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB V

STAKEHOLDER PELAKSANA

Pasal 6

Pelaksanaan *Quick Response Code* sebagai strategi pemasaran pariwisata Provinsi Lampung melibatkan stakeholder terdiri dari:

- a. Stakeholder utama, yaitu jajaran pemerintah daerah dan dinas/instansi daerah yang terkait langsung.
- b. Stakeholder pendukung, yaitu jajaran dinas/instansi/lembaga pendukung.
- c. Stakeholder sekunder, yaitu jajaran lembaga kepariwisataan swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - Novem - 2015

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - Novem - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR : 54